

PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGIDAP COVID-19 (Corona Virus Disease) (Studi di LAPAS Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan)

¹Fadillah Manza Pane, ¹Muhammad Hatta, ¹Dedy Syahputra

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : fadillah.170510104@mhs.unimal.ac.id

Abstrac

The right to health is part of human rights, good health conditions greatly affect the productivity of prisoners, prisoners are people who are serving sentences for criminal acts. At Tanjung Gusta Prison, the management has not implemented a health program so that there are prisoners who have Covid-19. The purpose of this study is to find out and explain the forms of rights of prisoners suffering from COVID-19 at the Class I Penitentiary Tanjung Gusta, Medan City. To find out and explain the obstacles in fulfilling the health rights of prisoners suffering from COVID-19 disease at the Class I Penitentiary Tanjung Gusta, Medan City. To find out and explain solutions in fulfilling the health rights of prisoners suffering from COVID-19 disease at the Class I Penitentiary Tanjung Gusta, Medan City. This type of research uses an empirical juridical legal research type. The data sources of this research are primary data and secondary data. The data collection technique used in this study used field research. The location of this research is in the Class I Penitentiary Tanjung Gusta, Medan City. The results of this study indicate that: 1) The forms of rights of prisoners who suffer from covid-19 in the Class I Correctional Institution of Tanjung Gusta Medan City are: conducting health tests, tracking and self-isolation, have the right to make referrals to the correctional technical service unit located in the prison. referred as the implementation of self-isolation, has the right to get treatment to a referral hospital and has the right to coordinate death cases if a Covid-19 death case is found. 2) Obstacles in fulfilling the health rights of prisoners suffering from the Covid-19 virus in class I prisons in Tanjung Gusta Medana, namely: capacity factors in prisons, operational costs, personnel and health personnel factors and facilities and infrastructure factors. 3) The solution in fulfilling the health rights of prisoners suffering from the COVID-19 virus at the Tanjung Gusta Penitentiary in Medan, namely: The government immediately adds the number of health personnel at the Class I Penitentiary in Tanjung Gusta, Medan City.

Keyword : *Right to health, Prisoners, Covid-19, Correctional Institution.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum apabila ada orang yang melakukan kejahatan harus ditindak secara hukum, sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Orang yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (di dalam penjara) disebut narapidana, Ia di tahan atas perbuatannya untuk dibina kembali sebagai manusia yang siap untuk di kembalikan ke dalam masyarakatnya. Narapidana selaku orang tahanan, tetap di hormati dan di hargai hak-hak nya sebagai manusia, yang juga merupakan hak asasi yang dimilikinya, seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan apabila ia menderita sakit dan membutuhkan pengobatan medis. dan dalam hal ini salah satu diantaranya adalah bagi narapidana pengidap COVID-19, baik yang dideritanya sebelum dan atau setelah menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, baik secara rawat inap maupun rawat jalan bagi narapidana sebagai hak asasi manusia ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak perawatan kesehatan bagi para narapidana merupakan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan yang dalam hal ini mewakili negara, yang tidak boleh diabaikan secara kemanusiaan. narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hal ini juga ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disampaikan bahwa narapidana wajib untuk melaksanakan hukuman dan mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Setidaknya ia tidak punya hak atas kebebasannya lagi untuk sementara waktu tetapi dengan ditahannya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menghilangkan hak narapidana seperti hak perawatan jasmani, hak atas makanan yang layak dan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, narapidana berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat ikut serta dalam pembangunan, dan dapat hidup secara semestinya sebagai warga yang baik dan penuh tanggung jawab. Penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan akan mewujudkan suatu kegiatan yang bertitik pusat pada proses yang melibatkan unsur-unsur narapidana, petugas yang berwenang, masyarakat dan hukum. Namun demikian, terjadinya *over population* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan telah menyebabkan tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini menandakan tidak tertutupnya kemungkinan penyebaran penyakit di dalam Lapas semakin tinggi, tidak terkecuali penyakit Corona Virus Disease (COVID-19).

Menurut *World Health Organization* (WHO) COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang paling baru ditemukan dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Penyebab COVID-19 adalah coronavirus yang merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa, hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). COVID-19 ini dapat menular melalui *droplets* atau percikan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Corona Virus Disease 19 (COVID-19), Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa diwajibkan menggunakan masker untuk semua orang ketika berada di luar rumah dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau *hand sanitizer antiseptic*. Menurut WHO tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara mencuci tangan pakai sabun atau jika dalam keadaan tanpa air bisa menggunakan *handsanitizer*, tidak menyentuh area wajah dan menggunakan masker. Virus ini menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi setiap orang berlatih etika batuk yaitu

dengan batuk pada siku yang ditekuk atau dengan tisu lalu bekasnya dibuang di tempat sampah dan mencuci tangan.

COVID-19 di Indonesia sendiri pertama kali muncul sejak ditemukannya kasus pertama yaitu pada 2 maret 2020. Indonesia secara otomatis menjadi salah satu negara yang terdampak virus corona Di dunia, menurut (WHO) per tanggal 14 April 2020 kasus yang terjadi sudah mencapai 1.844.863 dengan korban meninggal 117.021 jiwa. Di antara negara Asia Tenggara yang lain, Indonesia menempati urutan ke-3 sebagai negara dengan jumlah penderita terbanyak (4.439 kasus terkonfirmasi) setelah Filipina (4.932 kasus) dan Malaysia (4.817 kasus), namun menempati urutan tertinggi angka kematian kasus COVID-19 ini dengan 459 (10,3%) korban jiwa (WHO).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan penanganan COVID-19 di UPT pemasarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru aturan bagi narapidana dimasa pandemi COVID-19 yaitu: Dimasa pandemi COVID-19 narapidana harus dipisahkan agar tidak terjadinya penularan COVID-19. ketika sebelum pandemi COVID-19 narapidana di dalam satu ruangan melebihi kapasitas, maka dimasa pandemi covid-19 pihak lapas harus menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak) dari narapidana satu ke narapidana lain minimal 1 meter agar mencegah terjadinya penyebaran covid-19, pihak lapas harus menyediakan masker kepada narapidana. masker sendiri berfungsi untuk melindungi diri dari droplet yang di keluarkan oleh orang lain karena kita tidak mengetahui, bahwa kita atau lawan bicara kita yang sedang membawa virus covid-19 tersebut. kemudian lapas juga perlu menyediakan fasilitas cuci tangan bagi narapidana. dan narapidana harus rutin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60% terutama ketika narapidana sedang beraktifitas di luar ruangan, pihak lapas harus menyediakan vitamin C untuk daya tahan tubuh, agar narapidana tidak mudah terserang COVID-19, pihak lapas juga harus rutin melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan dan lorong di dalam lapas, karena disinfektan bisa membersihkan virus yang menempel di permukaan benda seperti di meja, gagang pintu atau saklar lampu yang kerap disentuh orang.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Apakah bentuk-bentuk pemenuhan hak kesehatan narapidana pengidap COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan? 2) Bagaimanakah hambatan pemenuhan hak kesehatan narapidana pengidap COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan? 3) Bagaimanakan Solusi pemenuhan hak kesehatan narapidana pengidap COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah derajat efektifitas hukum. Artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di daerah kenyataan pergaulan hidup. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilakukan dengan data primer atau data lapangan. Untuk memberi jawaban tentang efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, implementasi aturan hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, terkait pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang pengidap COVID-19 (*Corona Virus Disease*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penulisan ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field research*) yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai data utama untuk mengumpulkan berbagai informasi dan untuk membuktikan keadaan yang terjadi sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana yang pengidap COVID-19 (*Corona Virus Disease*). Metode kepustakaan (*Library research*) Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembahasan penelitian ini, membaca buku-buku relevan dan lain sebagainya yang kaitannya dengan materi penelitian sebagai landasan berfikir yang merupakan titik tolak dalam menganalisis hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana pengidap COVID-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan

Satgas Covid-19 Kota Medan menyampaikan perkembangan data covid-19 di Kota Medan. Data tersebut disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Medan, Arjuna Sembiring di Posko Gugus Tugas Covid-19 kota Medan, iya mengatn bahwa Data diawali dari jumlah pasien yang

terpapar covid-19. Disebutkannya bahwa jumlah suspek sebanyak 448 orang dengan jumlah yang dirawat sebanyak 448 orang dan yang meninggal sebanyak 796. Kemudian untuk yang terkonfirmasi sebanyak 33.484 orang sedangkan yang sudah sembuh sebanyak 22.717 orang dan yang meninggal sebanyak 713 orang, sementara yang sedang dirawat sebanyak 9.663. Sedangkan untuk data narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta kota medan terdapat 1 narapidana yang meninggal dunia, perkembangan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I kota medan mengalami penurunan dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Medan telah melaksanakan protokol pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-OT.02.02-17 mengenai 12 langkah penanganan Covid-19 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan rutin melakukan penyemprotan ke blok-blok hunian dan fasilitas publik.

Lembaga pemasyarakatan kelas I kota medan juga rutin melakukan pemberian Vitamin dan Ekstra Food berupa buah buahan kepada warga binaan. Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan gerakan berjemur setiap hari pada jam 10.00 pagi yang bertujuan agar tubuh mendapatkan paparan sinar ultraviolet yang berfungsi mengaktifkan provitamin D menjadi Vitamin D yang sangat bermanfaat bagi imunitas tubuh.

Seluruh langkah penanganan Covid-19 sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang seluruhnya telah dilaksanakan di Lapas Kelas I Medan. Langkah-langkah yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta kota medan adalah:

- a. Menerapkan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) dalam penanganan Covid-19
- b. Melakukan pembersihan permukaan dengan cairan disinfektan (setiap hari)
- c. Menghentikan sementara kunjungan langsung, dan menggantinya dengan *mode video call*
- d. Pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan *stakeholder*/mitra pembinaan dari luar
- e. Mengurangi intensitas kehadiran petugas
- f. Pemberian multi vitamin dan *extra voeding* narapidana/tahanan/anak dan petugas
- g. Menyediakan dan mendorong pengguna bilik steril, wastafel dengan sabun dan cairan pembersih tangan
- h. Penghentian sementara penerimaan tahanan dan narapidan baru dari luar
- i. Pengalihan persidangan melalui *teleconference* dan penyediaan tempat khusus bagi pengacara
- j. Pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 pada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dan UPT pemasyarakatan
- k. Penyediaan sarana pencegahan serta penanggulangan berupa Alat Pelindung Diri (APD), yang digunakan sesuai peruntukannya
- l. Mengeluarkan dan membebaskan narapidana dan anak melalui asimilasi dan hak integrasi.

Apabila seseorang mengidap virus di saluran pernapasan maka setiap bernapas, berbicara, batuk, bersin, menyanyi, atau kegiatan lain yang menghasilkan *droplet*, virus akan ikut terbawa keluar saat aktivitas tersebut. *Droplet* merupakan cairan dari saluran pernapasan yang ukurannya besar. Misalnya, apabila kita bersin atau batuk maka tubuh akan mengeluarkan percikan atau cipratan air ludah atau lendir hidung. Apabila *droplet* yang membawa virus terhirup oleh orang lain, virus akan kembali hidup di dinding saluran pernapasan sejak dari ujung hidung sampai alveolus (ujung paru-paru). Dari batuk droplet ini bisa terpercik sekitar 1-2 meter. *droplet* yang berisi virus sebagian akan terhirup orang lain, sebagian besar akan jatuh ke lantai, baju, meja, atau permukaan lain. *Droplet* akan mengering, tetapi virus masih mampu

hidup beberapa saat. Virus itu bisa menempel di bagian tubuh mana saja, contohnya tangan. Oleh karena itu, harus sering cuci tangan. Jika *droplet* yang membawa virus terhirup oleh orang yang sehat, virus akan kembali hidup di dinding saluran pernapasan sejak dari ujung hidung sampai alveoli (ujung paru-paru).

Secara umum pasien menunjukkan gejala gangguan sistem pernapasan yang ringan dan demam. Rerata waktu inkubasi Virus Corona adalah 5 hingga 6 hari, dengan catatan periode inkubasi bisa berbeda pada tiap individu dengan rentang satu hingga 14 hari dari infeksi. Gejala yang paling umum ditemukan adalah demam dan batuk tidak berdahak. Hampir 90% kasus menunjukkan gejala demam dan 67% menunjukkan gejala batuk tidak berdahak. Kemudian disusul dengan 40% pasien mengeluhkan gejala *fatigue* (tidak enak badan/pegal-pegal) dan 33% pasien melaporkan adanya batuk berdahak. Dari seluruh gejala, hanya 18.6% pasien yang melaporkan adanya gejala kesulitan bernapas (*dyspnea*). Banyak dari gejala yang dilaporkan oleh pasien COVID-19 hampir serupa dengan gejala flu. Namun, pasien COVID-19 jarang mengeluhkan adanya gejala hidung tersumbat atau pilek dibandingkan dengan flu pada umumnya.

Untuk identifikasi keberadaan Virus Corona di dalam tubuh, maka diperlukan pengambilan bahan dari rongga hidung dari depan sampai belakang (nasofaring), dahak, atau darah oleh petugas laboratorium untuk diperiksa. Sebenarnya, ada beberapa macam pemeriksaan tambahan untuk deteksi penyakit antara lain:

1. Kultur

Kultur atau pengembangbiakan virus pada pemeriksaan deteksi Virus Corona dilakukan dengan menanam pada media tertentu.

2. Mikroskop elektron

Mikroskop elektron dapat digunakan untuk melihat bentuk virus dan melihat struktur dari virus.

3. RT-PCR

Bahan dari apusan rongga hidung dari depan sampai belakang (nasofaring), dahak, atau darah kemudian diperiksa menggunakan RT-PCR untuk mendeteksi materi genetik dari virus. Jika pada pemeriksaan ini positif, maka menandakan adanya infeksi dari Virus Corona. Sampai saat ini, RT-PCR masih merupakan pemeriksaan yang paling baik untuk mendeteksi Virus Corona.

4. Tes berdasar adanya antigen virus.

Tes ini sampai akhir bulan Maret 2020 belum tervalidasi. Pada dasarnya setiap virus dalam struktur tubuhnya mempunyai antigen. Kalau terdeteksi ada antigen berarti terdapat virus. Serupa dengan ini adalah tes NS1 pada infeksi demam berdarah yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan Virus Dengue pada demam hari pertama sampai keempat.

5. Pemeriksaan laboratorium berdasar patologi anatomi Bahan yang diambil biasanya paru-paru atau organ tubuh lain setelah pasien meninggal.

6. Tes serologi berdasarkan adanya immunoglobulin (IgM dan IgG)

Bahan dari darah diambil untuk melihat antibodi terhadap virus. Kalau IgM terdeteksi menandakan adanya infeksi yang baru saja terjadi. Sedangkan, kalau IgG terdeteksi berarti pernah mendapat paparan virus telah berlangsung lama (lebih dari 28 hari).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara

terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hakekatnya arti dari pembinaan narapidana ialah untuk menyadarkan narapidana akan kesalahannya, untuk memperbaiki diri, dan agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang diperbuat.

Agar narapidana penderita Covid-19 tidak merasa dibeda-bedakan maka narapidana penderita Covid-19 harus mendapatkan perlakuan yang layak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya pasal 16 ayat (3) disebutkan apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan narapidana ditemukan penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Maka dengan demikian narapidana penderita Covid-19 harus diberikan penanganan khusus.

Pada dasarnya ruang lingkup pelayanan kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak;
2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya;
3. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS
4. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan;
5. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan;
6. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada Negara;
7. Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Selanjutnya akan dijabarkan oleh Dat Menda selaku (kepala seksi perawatan narapidana) bagaimana penanganan hak-hak narapidana yang pengidap Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.

1. Adanya Fasilitas Test Kesehatan, Lacak dan Isolasi (TLI)

- 1.1. Pihak Lemabag Pemasyarkatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan telah melakukan test kesehatan kepada narapidana-narapidana yang terduga mengidap Covid-19 di lapas dengan menggunakan test PCR. Di fasilitas kesehatan ini, pasien narapidana pengidap Covid-19 akan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok Kontak Erat

Narapidana dengan hasil pemeriksaan negatif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi mandiri dengan menerapkan PHBS, *physical distancing*, dan pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika narapidana dengan hasil pemeriksaan ulang positif, maka selanjutnya dengan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut

Narapidana dengan hasil pemeriksaan positif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi mandiri dengan menerapkan PHBS dan *physical distancing*. Pada kelompok ini narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut.

b. Kelompok Suspek

Narapidana dengan hasil pemeriksaan negatif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri pada blok khusus yang terpisah di UPT Pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan dengan menerapkan PHBS dan *physical distancing* dan pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika narapidana dengan hasil pemeriksaan ulang positif, maka selanjutnya narapidana pengidap Covid-19 dilakukan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut.

Narapidana dengan hasil pemeriksaan positif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri di blok khusus yang terpisah di UPT Pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan dengan menerapkan PHBS dan *physical distancing*. Pada kelompok narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan ini juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut.

c. Kelompok *probable*

Narapidana dengan hasil pemeriksaan negatif, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri pada blok khusus yang terpisah di UPT Pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan dengan menerapkan PHBS, *physical distancing* dan pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika narapidana dengan hasil pemeriksaan ulang positif maka dilanjutkan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Apabila narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan mengalami perburukan gejala, maka akan dilakukan perawatan di RSUP H Adam Malik yang menjadi rumah sakit rujukan di kota Medan.

Narapidana dengan hasil terkonfirmasi, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi diri pada blok khusus yang terpisah di UPT Pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan (gejala ringan), isolasi di RS darurat (gejala sedang), atau isolasi di RS rujukan (gejala berat), pada kelompok ini narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut.

1.2. Lacak

- a. Melacak seluruh narapidana-narapidana yang berkontak erat dengan narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan.
- b. Jika di temukan kasus maka dilakukan berulang-ulang test RT-PCR kepada narapidana yang di duga berkontak erat dengan narapidana pengidap Covid-19 dan kemudian pencarian kembali sampai dengan tidak ada lagi yang kontak erat dengan suspek
- c. Pelacakan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan dilakukan oleh pihak lapas, sedangkan di luar lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung Gusta Kota Medan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat.

1.3. Isolasi

- a. Mengisolasi narapidana-narapidana yang memiliki kontak erat dengan narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan sampai terbukti tidak mengidap Covid-19, serta merawat narapidana pengidap Covid-19 agar tidak menular ke narapidana lain.

2. Adanya Ruang Isolasi Mandiri Bagi Narapidana Pengidap Covid-19

- a. UPT Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta melakukan isolasi kepada tahanan, narapidana anak dan Klien yang merupakan kasus konfirmasi dan/atau mengalami gejala ringan
- b. Isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari sejak tanggal *onset* (awal gejala) dan selesai dengan adanya hasil negatif dari pemeriksaan RT PCR dan/atau ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan pada tahanan dan narapidana terkonfirmasi Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan
- c. Di dalam ruangan isolasi ini narapidana diberikan jarak minimal 1 meter antara ranjang dan akses ke bahan-bahan kebersihan (masker, tisu sekali pakai, tempat sampah yang bisa tertutup sendiri)
- d. Jarak isolasi di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan disekat dengan bahan plastik transparan atau bahan-bahan yang serupa dengan itu
- e. Kapasitas dalam ruangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ruangan dalam lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan
- f. Staf kesehatan dan petugas tahanan, yang bekerja di area isolasi yang ditunjuk harus mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai dengan standart.

3. Diberikannya Rujukan ke UPT Pemasyarakatan yang Ditujukan Sebagai Pelaksanaan Isolasi Mandiri

- a. Bagi narapidana pengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan diutamakan untuk tetap melakukan perawatan isolasi di UPT pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan
- b. Jika ada lembaga pemasyarakatan lain melakukan rujukan di UPT pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan untuk melaksanakan isolasi mandiri, itu diperbolehkan jika Lembaga pemasyarakatan tersebut benar-benar tidak dapat melakukan perawatan isolasi kasus suspek Covid-19 karena keterbatasan sarana, sumber daya, dan ketiadaan RS rujukan dengan memperhatikan kaidah PPI dalam pelaksanaan rujukan
- c. Staf kesehatan dan Petugas tahanan, yang bekerja di area isolasi yang ditunjuk harus mengenakan N95 sebagai bagian dari APD mereka
- d. UPT Pemasyarakatan asal wajib untuk menerima kembali narapidana yang sudah menjalani isolasi 14 hari walaupun hasil test PCR masih positif, sebab virus dianggap sudah tidak ada dan narapidana yang bersangkutan sudah tidak menularkan lagi
- e. Setelah narapidana di kembalikan ke UPT pemasyarakatan asal nya narapidana tersebut harus melakukan isolasi kembali selama 14 hari
- f. Selama diisloasi narapidana yang bersangkutan harus diperhatikan seperti seolah-olah dia infeksius.

4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan

- a. Jika ditemukan tahanan, narapidana, anak dan klien yang terkonfirmasi positif Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan yang mengalami gejala berat maka dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan pemerintah seperti RSUP H Adam Malik, RSUD Djasamen Saragih, RSUD Padang Sidempuan, RSUD Kabanjahe dan RSUD Tarutung.

- b. Setelah narapidana pengidap Covid-19 tersebut di rujuk kesalah satu Rumah Sakit tersebut mereka mendapatkan hak-hak mereka sama seperti pasien Covid-19 lainnya, yang secara umum telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi setiap pasien mempunyai hak:
- a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
 - c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
 - g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
 - i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 - k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
 - n) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
 - o) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - p) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - q) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan Telah Memiliki Tenaga Kesehatan Sebanyak 2 Orang

Didalam lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan terdapat 2 orang tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana yang mengidap Covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan yang bertanggung jawab bagi kebutuhan fisik dan sosial dari narapidana yang mengidap Covid-19. Memastikan bahwa narapidana pengidap Covid-19 menerima pelayanan promotif, preventif dan kuratif secara integratif dan sesuai standart tertinggi yang dimiliki, komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan narapidana pengidap Covid-19 dapat memberikan persuasi dan edukasi demi peningkatan kesehatan narapidana.

6. Mendapatkan Penanganan untuk Koordinasi kasus kematian Covid-19

- a. Jika setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, narapidan pengidap Covid-19 tersebut tidak dapat di selamatkan dengan berbagai faktor usia maupun penyakit bawaan dan meninggal akibat Covid-19 pihak rumah sakit langsung melakukan manajemen jenazah dan tidak di kembalikan lagi ke lembaga pemasyaratakan kelas I tanjung gusta kota medan
- b. Penanganan jenazah pasien Covid-19 hanya boleh dilakukan oleh petugas kesehatan yang sudah terlatih dan dilengkapi dengan IPC dan APD, serta melaksanakan langkah-langkah yang tepat sebelum dan sesudah menyerahkan jenazah.

B. Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Pengidap COVID-19 Di Lembaga Pemasyaratan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini sebagian besar masalah kesehatan adalah penyakit-penyakit menular. Namun demikian, dua dasawarsa terakhir ini meskipun penyakit menular masih cenderung menguasai masalah kesehatan masyarakat, penyakit tidak menular juga sudah mulai meningkat pula. Sehingga bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat dikatakan mempunyai beban ganda dalam menanggulangi penyakit dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya menjabarkan beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban penderita penyakit menular. Hak-hak penderita yaitu sebagai berikut:

1. Penderita penyakit terutama penyakit menular agar tidak memperluas penyebaran penyakitnya berhak memperoleh pelayanan penyembuhan sesegera mungkin;
2. Apabila penderita sudah memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, maka mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, guna mengurangi resiko penularan penyakitnya kepada anggota keluarga yang lain dan masyarakat sekitarnya;
3. Bagi penderita yang telah mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai hak untuk memperoleh cuti atau tidak masuk kerja sampai pulih kesehatannya. Sedangkan bagi penderita anak sekolah berhak tidak masuk sekolah, dan bagi penderita diluar tersebut di atas berhak dibebaskan dari kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari;
4. Penderita penyakit menular tertentu dan memerlukan perawatan khusus, berhak memperoleh perlindungan khusus (karantina) untuk tidak menularkan penyakitnya tersebut keanggota masyarakat yang lain;
5. Meskipun penderita penyakit menular perlu memperoleh perawatan khusus atau isolasi, namun tidak berarti dikucilkan dari lingkungannya karena penyakitnya tersebut.

Disamping hak-haknya tersebut, penderita penyakit menular mempunyai kewajiban-kewajiban agar tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Adapun kewajiban-kewajiban penderita penyakit menular antara lain:

1. Melakukan upaya penyembuhan atau pengobatan sesegera mungkin, sehingga ia tidak menjadi penyebar penyakit kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya;
2. Tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan orang lain sehingga tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, disamping sebagai haknya, tetapi juga merupakan kewajiban penderita penyakit menular;
3. Mematuhi semua anjuran dari tenaga kesehatan atau medis, atau orang lain yang dianggap berwenang dalam rangka upaya penyembuhan atau pengobatan yang dilakukan;

4. Menggunakan alat-alat atau upaya-upaya lain yang dapat mencegah penularan penyakitnya kepada orang lain, misalnya menggunakan masker, atau menutup mulut pada waktu batuk bagi penderita yang menderita penyakit yang ditularkan lewat udara;
5. Menginformasikan penyakitnya kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, agar orang terdekat tersebut membantu penderita untuk memperoleh penyembuhan sesegera mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dat Menda bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana pengidap covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan yaitu:

1. Faktor Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, kapasitas tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan dinilai tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalam. Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita Covid-19 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan. Seperti fasilitas isolasi memang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan tetapi dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan tidak memenuhi dengan ruangan isolasi namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan yang melebihi kapasitas tersebut, sehingga hanya diberikan satu ruangan dengan penyekatan dari bahan plastik transparan terhadap narapidana penderita virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.
2. Faktor Biaya Operasional, Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksananya sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana penderita Covid-19 yang sedang menjalankan masa pidana atau hukumannya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan dapat terlaksanakan lebih baik, diantaranya biaya untuk mendatangkan tenaga medis yang ahli dan kesulitannya mendatangkan ambulance untuk narapidana yang mengidap Covid-19 yang mengalami gejala beras yang harus di rujuk kerumah sakit, kesulitannya mendatangkan ambulance dikarenakan begitu banyaknya kasus Covid-19 di kota medan. Dan mengakibatkan kekurangannya ruangan isolasi di dalam rumah sakit tersebut.
3. Faktor Personil atau Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan. Dimana dalam hal ini didasarkan pada keahlian seorang tenaga medis dalam melaksanakan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita Covid-19. Kurangnya tenaga dokter dan tenaga medis dalam hal untuk menangani narapidana penderita Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, disaat penulis melakukan wawancara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan hanya terdapat 2 dokter yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan dan dokter yang di tugaskan di lembaga pemasyarakatan kelas I tanjung gusta kota medan tidak selalu ada di lapas, yang ada hanya perawat ini merupakan salah satu hambatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam hal melakukan penanganan kesehatan di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan. Fasilitas kesehatan terlalu kecil dan tidak memadai dengan jumlah narapidana yang ada begitu banyak sehingga fasilitas untuk melakukan tes PCR tidak cukup dan Peralatan medis yang kurang baik masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan medis yang terjadi di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan hingga saat ini.

Faktor penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana terletak pada fasilitas, kualitas dan kuantitas petugas. Oleh karena itu pembenahan terhadap Lapas haruslah didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparatnya yang diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi. Untuk menciptakan aparat hukum yang memiliki integritas, kemampuan tinggi serta profesional dibidangnya, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

Dikutip dari jurnal milik Mahfud, yang berjudul pemenuhan hak narapidana laki-laki di lembaga pemsyrakatan Aceh bahwa beberapa pendapat ahli Pemasyrakatan menyebutkan bahwa kondisi penghuni yang melebihi kapasitas akan berpengaruh pada pelayanan. Pelayanan menjadi tidak maksimal dan dimungkinkan sekali terjadi pergesekan di kalangan penghuni oleh karena banyaknya keterbatasan di dalam Lapas. Sarana pra sarana seperti ruangan, tempat tidur, layanan kesehatan dan layanan lainnya tidak dapat dijangkau oleh seluruh penghuni karena keterbatasan yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas. Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi pelayanan di Lapas Banda Aceh karena Lapas ini tidak mengalami over kapasitas. Meskipun demikian pelayanan belum dapat diberikan secara maksimal.

C. Solusi Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Pengidap COVID-19 Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan

Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, tentu saja akan berdampak pada tujuan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, maka perlu dicarikan solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, hal ini dimaksud untuk membuat pembinaan dan penanganan narapidana penderita Covid-19 di Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan agar tujuan dari pembinaan berupa penjara salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan dari sistem pemsyrakatan, namun cita-cita dari tujuan pemidanaan tidak dapat tercapai jika fungsi pemidanaan itu sendiri tidak berjalan semestinya. Seperti penjara yang kita sebut sekarang dengan lembaga pemsyrakatan tidak memberikan pembinaan yang layak, terutama dalam hal keamanan bagi narapidana, sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. Pihak Lembaga Pemasyrakatan kelas I Tanjung Gusta Kota medan segera memberikan solusi mengenai lapas yang mengalami *over kapasitas*, Hal ini dilakukan agar pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang terkena covid-19 tersebut terpenuhi. Pemerintah harus lebih perhatian dengan nasib narapidana, terutama untuk narapidana yang terkena virus Covid-19 karena mereka adalah warga binaan yang memerlukan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya karena penanganan yang salah dapat berdampak fatal bagi narapidana tersebut. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan dirinya

sendiri, melainkan juga kepentingan kesehatan terhadap narapidana lain dari penularan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.

2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan perlu menambah biaya operasional. Biaya operasional adalah faktor utama untuk terlaksana sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana penderita Covid-19 yang sedang menjalankan masa pidana atau hukumannya yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Biaya operasional ini dibutuhkan agar program-program pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan dapat terlaksanakan lebih baik, diantaranya biaya untuk mendatangkan tenaga medis yang ahli dan kesulitannya mendatangkan ambulance untuk narapidana yang mengidap Covid-19 yang mengalami gejala berat yang harus di rujuk kerumah sakit, kesulitannya mendatangkan ambulance dikarenakan begitu banyaknya kasus Covid-19 di kota medan. Dan mengakibatkan kekurangannya ruangan isolasi di dalam rumah sakit tersebut.

3. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan perlu menambah sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, untuk memenuhi hak-hak narapidana yang terkena virus Covid-19. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain: ruangan khusus dan peralatan medis yang lengkap untuk narapidana yang terkena virus Covid-19, Sarana dan prasarana yang layak tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pelayanan kesehatan terhadap narapidana yang terkena Covid-19. Selain itu kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu dapat menunjang pembinaan terhadap narapidana.
4. Seharusnya pemerintah yang berwenang menambah jumlah personil dan tenaga kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena kekurangan sumber daya manusia menyebabkan pemenuhan HAM tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini karena jumlah dan tenaga kesehatan Lembaga Pemasyarakatan yang ada tidak dapat menjalankan banyaknya tugas yang dibebankan kepadanya.

Tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam tercapainya pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan. Dimana dalam hal ini didasarkan pada keahlian seorang tenaga medis dalam melaksanakan pembinaan dan penanganan terhadap narapidana penderita Covid-19. Kurangnya tenaga dokter dan tenaga medis dalam hal untuk menangani narapidana penderita Covid-19. Untuk dapat menarik minat banyak orang agar mau menjadi pekerja sebagai tenaga medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah bisa menaikkan upah para tenaga medis Lembaga Pemasyarakatan. Karena tanggung jawab yang dipikul oleh tenaga medis dalam hal pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang terkan Covid-19 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan cukup berat, upah yang sepadan tentunya dirasa pantas didapatkan oleh para tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan terhadap pemenuhan hak kesehatan narapidana yang mengidap virus Covid-19 sangat penting.

KESIMPULAN

1. Bentuk dari pemberian hak-hak narapidana sudah terangkum sedemikian rupa pada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan mengatakan bahwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak-hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan adalah berhak dikunjungi setiap harinya tetapi karena terkendala dengan pandemi Covid-19 untuk sekarang ini kunjungan dilakukan secara online.

Sedangkan bentuk-bentuk hak narapidana yang mengidap virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan. Mereka berhak melakukan test kesehatan bagi orang-orang yang terduga mengidap Covid-19, pasien dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: kelompok kontak erat, kelompok suspek dan kelompok probable.

Berhak melakukan pelacakan keseluruhan orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang di duga mengidap Covid-19. Berhak di isolasi bagi mereka yang memiliki kontak erat dengan orang yang positif sampai terbukti tidak mengidap Covid-19, serta merawat orang yang positif Covid-19 agar tidak menular ke orang lain. Berhak melakukan isolasi mandiri, berhak melakukan rujukan ke Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan yang di tunjuk sebagai pelaksanaan isolasi mandiri, berhak mendapatkan penanganan ke rumah sakit rujukan, dan berhak melakukan koordinasi kasus kematian jika ditemukan kasus kematian Covid-19 di Unit Pelayanan Teknis pemasyarakatan.

2. Hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana yang mengidap virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan yaitu: faktor kapasitas lembaga pemasyarakatan, faktor biaya operasional, faktor personil dan tenaga kesehatan dan faktor sarana dan prasarana.
3. Berkenaan dengan hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, tentu saja akan berdampak pada tujuan pemenuhan hak-hak kesehatan terhadap narapidana pengidap Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, maka perlu dicarikan solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yaitu: Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan segera memberikan solusi untuk menangani Lembaga Pemasyaraktan kelas I Tanjung Gusta Kota medan yang melebihi kapasitas, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan perlu menambah jumlah biaya operasional yang dibutuhkan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta perlu menambahkan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Kota Medan, dan seharusnya pemerintah yang berwenang menambah jumlah personil dan tenaga kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Referensi

- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penyusunan Huku*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irawan Prasetya, 2000 “*Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*”, STIA LAN, Jakarta.
- Ishaq, 2017 “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*” alfabeta, Bandung.
- Kansil C.S.T, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Shofia Fatiku, 2009, Optimisme Masa Depan Narapidana, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 23.
- Soekanto Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujatno Adi, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)* Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik Penyusunan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- World Health Organization, 2020 “*Penyakit Infeksi Emerging Akibat Virus, Termasuk Virus COVID-19: metode Deteksi, Pencegahan, Respons, dan Pengendalian*” <[https:// openwho.org /courses/ pengantar- COVID-19? Locale =pt- BR](https://openwho.org/courses/pengantar-COVID-19?Locale=pt-BR)> diakses pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
- World Health Organization, 2020, *Corona Virus Disease (COVID-19)* <[https://www.who. Int /indonesia /news /novel –coronavirus /video](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/video)> diakses pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB.
- Yandri Daniel Damalendo, 2021, *2 Maret 2020 Kasus Corona Pertama di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu* <[https://tirto.id /2-maret -2020- kasus- corona- pertama- di- indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw](https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw)>. Diakses pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB.

